



PUTUSAN

NO. 29/Pdt.G/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan, antara :

PT. REKSA FINANCE, Setia Utomo, Tempat/Tanggal Lahir: Bandung, 28 Juli 1971, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Griya Kemantren Blok B C No.27 RT.004/RW.004 Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini jabatannya sebagai Kepala Cabang bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum **PT. Reksa Finance Cabang Bandung**, yang berkedudukan di Jalan Indrayasa No. 134 RT.002/RW.008 Kelurahan Cibaduyut, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh **Ade Budi Brilliant, S.T., S.H, Oqa Murti Rahayu, S.H,** dan **Adistra Dea Pradana, S.H**, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Graha Fidusia", yang beralamat di Jl. HM Bachroen Desa Rawalo Kec. Rawalo, Kab. Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/RF/BDG/VIII/2023 tanggal 6 September 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 26 September 2023 dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2013, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

L a w a n

1. **Saepul Rohman**, NIK: 3213121207720004, Tempat/Tanggal Lahir: Subang, 12-07-1972, Laki-Laki, beralamat di KP Bunihayu, RT.006/RW.002, Kel./Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak, Kab. Subang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Abdul Rahman**, NIK: 3213071706900002, Tempat/Tanggal Lahir: Subang, 17-06-1990, Laki-Laki, beralamat di KP Belendung, RT.002/RW.001, Kel./Desa Belendung, Kec. Cibogo, Kab. Subang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Saifulloh, S.H., Drs. Ade Taryat Sudarman, SHI dan Heru Sugiharto, S.H. kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sng



berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 040/SKK/ yang berkantor pada LBH Universitas Subang Jawa Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 14 September 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN SNG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: PK 8131220220800017;
2. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: PK 8131220220800017, dibuatkan pula Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 12 Tanggal 02 September 2022 oleh Notaris Ashari Koerniawan, S.H, M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung Barat. Dalam Akta Jaminan Fidusia disebut bahwa Pemberi Fidusia adalah Saepul Rohman, yang beralamat di KP Bunihayu, RT.006/RW.002, Kel./Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak, Kab. Subang dan Penerima Fidusia adalah PT. Rekza Finance Tbk yang berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabangnya di KotaBandung, yang beralamat di Jalan Indrayasa No. 134 RT.002/RW.008 Kelurahan Cibaduyut, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, dengan data Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) M/T , Warna:Kuning, Nomor Rangka: MHMF74P5EK122228, Nomor Mesin:4D34TK34205, No Polisi T 8835 TM, BPKB atas nama Dana Rohdiana, Jaminan Fidusia tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sebesar Rp.208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dengan nilai penjaminan sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertera



dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01162901AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal: 02-09-2022;

3. Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut memuat: Fasilitas Pinjaman dana sebesar Rp.208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah), yang diterima oleh Tergugat, dibayar secara mengangsur pada tanggal 1 setiap bulannya mulai bulan Oktober 2022, sebesar Rp.6.899.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selama 48 bulan, Tujuan Kredit, Jangka Waktu Kredit, Suku Bunga Kredit, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Pembayaran, Penyerahan Barang, Jaminan, Kelalaian dan Akibat-Akibatnya, Pemberian Kuasa, Beban Pajak dan Bea Materai, Domisili Hukum, dan Ketentuan Peralihan Tambahan;
4. Bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat I selaku debitur melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian (lancar);
5. Bahwa menurut catatan History Pembayaran dari Penggugat, Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut dari angsuran ke 5 (lima) jatuh tempo 1 Februari 2023, sampai dengan diajukannya Gugatan ini;
6. Bahwa upaya persuasive/kunjungan petugas Penggugat kepada Tergugat I yang mengingatkan akan kewajibannya dan mendapatkan fakta bahwa alasan Tergugat I tidak melakukan kewajibannya dikarenakan Objek yang menjadi Jaminan Fidusia sudah dialihkan atau dipindahtangankan kepada Tergugat II, sehingga sudah bukan menjadi kewajiban dari Tergugat I untuk melakukan pembayaran angsuran;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I mengalihkan, Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
8. Bahwa perbuatan Tergugat II yang dengan sengaja melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau Sebagian adalah milik orang lain dan barang tersebut ada padanya bukan karena tindak kejahatan, merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnya untuk dihukum menyerahkan objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun;



9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
10. Bahwa Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat merasa dirugikan karena hingga saat ini Tergugat I tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran, dan objek Jaminan Fidusia juga sudah tidak lagi dalam penguasaan Tergugat-I;
11. Bahwa atas perselisihan ini Penggugat sudah melakukan upaya-upaya yang patut dengan melakukan penagihan berkali-kali kepada Tergugat I dan melayangkan Surat Peringatan Pertama tanggal 9 Februari 2023, Surat Peringatan Kedua tanggal 17 Februari 2023, Surat Peringatan Ketiga tanggal 25 Februari 2023, dan juga Somasi I dari Kantor Hukum dan Kurator ARB & Partners tanggal 17 April 2023, Somasi II dari Kantor Hukum dan Kurator ARB & Partners tanggal 22 Mei 2023, namun sampai dengan diajukannya Gugatan ini Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik dengan melakukan kewajibannya membayar angsuran kepada Penggugat;
12. Bahwa jumlah kerugian yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------|
| a. Sisa Hutang | = Rp. 243.469.426,- |
| b. Denda keterlambatan angsuran berjalan | = Rp. 37.078.500,- |
| c. Coll Fee | = Rp. 50.000,- |
| d. Biaya Penagihan | = Rp. 5.000.000,- |
| e. Total | = Rp. 285.597.926,- |
- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
13. Bahwa menurut Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: PK 8131220220800017 Tanggal 31 Agustus 2022, Pasal 5 Kelalaian dan Akibat-Akibatnya disebutkan, “Pihak Pertama berhak secara seketika dan sekaligus menagih seluruh hutang atau sisa hutang pembiayaan yang masih harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, beserta seluruh bunga dan dendanya serta biaya biaya, termasuk biaya penagihan dan biaya pengacara, meskipun hutang atau sisa hutang tersebut belum jatuh tempo, bilamana Pihak kedua tidak memenuhi atau lalai



(Wanprestasi), dimana kelalaian tersebut tidak perlu dibuktikan dengan apapun juga dengan lewatnya waktu pembayaran.....;

14. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia maka beralasan hukum bagi Penggugat memohonkan sita Jaminan (CB) kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terhadap harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) M/T , Warna:Kuning, Nomor Rangka: MHMFE74P5EK122228, Nomor Mesin:4D34TK34205, No Polisi T 8835 TM, BPKB atas nama Dana Rohdiana yang saat ini dikuasi oleh Tergugat II;
15. Bahwa dikarenakan Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka patut dan pantas jika Pengadilan Negeri Subang untuk menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding, Kasasi, maupun Verzet dari pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang melalui hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah demi hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar Rp.285.597.926,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) secara lunas dan seketika setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta bergerak berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) M/T , Warna:Kuning, Nomor Rangka: MHMFE74P5EK122228, Nomor Mesin:4D34TK34205, No Polisi T 8835 TM, BPKB atas nama Dana Rohdiana, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II;
 5. Menjatuhkan agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding, Kasasi, maupun Verzet dari pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Para Tergugat menghadap Kuasanya juga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Hidayatullah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2023 upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat di point 1 adalah benar telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kontrak pembiayaan dimana kedua belah pihak menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : PK 8131220220800017;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat di point 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : PK 8131220220800017, telah dibuatkan pula Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor 12 tertanggal 02 September 2022 oleh Notaris Ashari Koerniawan, S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang di berikan oleh pemberi Fidusia yaitu Tergugat I (Saepul Rohman) dengan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek/type Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T, warna kuning,



Nomor rangka MHMFE74P5EK122228, Nomor mesin : 4D34TK334205, Nomor Polisi T 8835 TM, BPKB atas nama Dana Rohdiana. Bahwa Tergugat I tidak pernah menandatangani dan menerima Jaminan Fidusia sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat di point 3 yang mengatakan bahwa fasilitas Jaminan pinjaman dana sebesar Rp. 208.000.000,-(dua ratus delapan juta rupiah) dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp. 6.899.000,-(enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selama jangka waktu 48 bulan adalah benar. Adapun jangka waktu selama 48 bulan, dimulai dari Oktober 2022 sampai dengan Oktober 2026, dan sudah melakukan pembayaran selama 4 (empat) kali angsuran dimulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah sebesar Rp. 27.596.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat di point 5 yang menyatakan Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsuran selama 7 bulan berturut-turut adalah benar, hal ini disebabkan kondisi usaha transportasi yang dilaksanakan oleh Tergugat I mengalami penurunan, sehingga untuk melaksanakan kewajiban Tergugat I terhadap Penggugat jadi terganggu;
6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat di point 6 yang mendalilkan bahwa Tergugat I tidak melakukan kewajibannya karena objek yang menjadi Jaminan Fidusia sudah dialihkan atau dipindahtangankan kepada Tergugat II, sehingga bukan menjadi kewajiban dari Tergugat I untuk melakukan pembayaran angsuran. Hal ini tidak benar, bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II tidak mengoperalkan Jaminan Fidusia, tapi Jaminan Fidusia tersebut di pegang oleh Tergugat II untuk dijalankan dan angsuran diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, akan tetapi kondisi usaha transportasi yang dijalankan oleh Tergugat II pun mengalami penurunan, sehingga angsuran setiap bulan kepada Tergugat I mengalami kendala, sehingga tertunda sampai dengan 7 bulan;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 7, 8, 9 dan 10 antara Tergugat I dan Tergugat II bukan melakukan perbuatan hukum dan tidak dikategorikan sebagai upaya menghilangkan kewajiban untuk membayar angsuran kepada Penggugat, akan tetapi kondisi usaha transportasi yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengalami kendala, dimana sepi



nya order transportasi dalam angkutan barang-barang material bangunan terutama pasir dan batu;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 11 adalah benar, dimana Tergugat I pernah mendapatkan surat peringatan 1, 2 dan 3 tentang teguran untuk melakukan pembayaran cicilan, akan tetapi karena kondisi usaha transportasi yang dijalankan oleh Tergugat I mengalami penurunan, dimana usaha transportasi angkutan barang bahan material seperti pasir dan batu mengalami penurunan yang sangat drastis;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 12 yang mana total tagihan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 285.597.926 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), adalah sangat keberatan, dan Tergugat I pernah mengajukan surat untuk membayar lunas tetapi tidak disetujui oleh Penggugat. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sanggup dan akan membayar lunas satu unit kendaraan roda 4 merek/type Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T, warna kuning, Nomor rangka MHMFE74P5EK122228 Nomor mesin 4D34TK34205 Nomor polisi T 8835 TM, dengan BPKB atas nama Dana Rohdiana, sejumlah Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah);
10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 14 yang meminta sita Jaminan adalah terlalu berlebihan, karena Tergugat I dan Tergugat II masih beritikad baik, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalihkan objek Jaminan Fidusia sampai dengan sekarang, dan masih dipegang oleh Tergugat II;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami sebagai para Tergugat, mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak sita Jaminan yang diminta oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sanggup untuk membayar lunas kendaraan roda 4 yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebesar Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;



Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat, mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 26 November 2023;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik di persidangan pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP dari Tergugat I atas nama Saepul Rohman, selanjutnya di beri tanda P – 1;
2. Foto Copy KTP dari Tergugat I atas nama Abdul Rahman selanjutnya di beri tanda P – 2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: PK 8131220220800017 Tanggal 31 Agustus 2022, antara PT. Rekza Finance (Penggugat) dengan Saepul Rohman (Tergugat I). selanjutnya di beri tanda P – 3;
4. Fotokopi dari Print Out Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01162901.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal: 02-09-2022, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat dengan data Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) M/T, Warna: Kuning, Nomor Rangka: MHMFE74P5EK122228, Nomor Mesin: 4D34TK34205, No Polisi T 8835 TM, BPKB atas nama Dana Rohdiana. selanjutnya di beri tanda P – 4;
5. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor: 12 yang dibuat dihadapan Ashari Koerniawan, S.H, M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 2 September 2022 selanjutnya di beri tanda P – 5;
6. Print hasil pencarian dari website resmi Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia <https://ahu.go.id/pencarian/Fidusia>. selanjutnya di beri tanda P – 6;
7. Fotokopi dari Print By Sistem Histori Pembayaran atas nama Saepul Rohman (Tergugat I). selanjutnya di beri tanda P – 7;
8. Fotokopi dari Print By Sistem Pelunasan atas nama Saepul Rohman (Tergugat I). selanjutnya di beri tanda P – 8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I dari PT. Rekza Finance (Penggugat) kepada atas nama Saepul Rohman (Tergugat I), tanggal 9 Februari



2023.selanjutnya di beri tanda P- 9;

10. Fotokopi Surat Peringatan II dari PT. Reksa Finance (Penggugat) kepada atas nama Saepul Rohman (Tergugat I), tanggal 17 Februari 2023. selanjutnya di beri tanda P – 10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III dari PT. Reksa Finance (Penggugat) kepada atas nama Saepul Rohman (Tergugat I), tanggal 25 Februari 2023. selanjutnya di beri tanda P – 11;
12. Fotokopi Somasi I dari Kantor Hukum dan Kurator ARB & Partners kepada atas nama Saepul Rohman (Tergugat I), tanggal 17 April 2023 selanjutnya di beri tanda P – 12;
13. Fotokopi Somasi II dari Kantor Hukum dan Kurator ARB & Partners kepada atas nama Saepul Rohman (Tergugat I), tanggal 22 Mei 2023. selanjutnya di beri tanda P – 13;
14. Fotokopi BPKB Kendaraan Merek/Type Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) M/T, Warna: Kuning, Nomor Rangka: MHMFE74P5EK122228, Nomor Mesin: 4D34TK34205, No Polisi T 8835 TM, BPKB atas nama Dana Rohdiana, selanjutnya di beri tanda P – 14;
15. Fotokopi STNK Kendaraan Merek/Type: Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) M/T, Warna: Kuning, Nomor Rangka: MHMFE74P5EK122228, Nomor Mesin: 4D34TK34205, No Polisi T 8835 TM, BPKB atas nama Dana Rohdiana, selanjutnya di beri tanda P – 15;
16. Berupa Fotokopi Surat Kuasa/Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Saepul Rohman (Tergugat I) dan Abdul Rahman (Tergugat II) , selanjutnya di beri tanda P – 16;
17. Fotokopi Kuitansi yang ditandatangani oleh Saepul Rohman (Tergugat I) tertanggal 10 Februari 2023. selanjutnya di beri tanda P – 17;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan tanpa aslinya, kemudian diberi tanda **P-1 s/d P-17**. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Kuasa Tergugat I dan tergugat II di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :



1. Foto Copy Surat Peringatan 1, selanjutnya di beri tanda T I, TII – 1;
2. Foto Copy Surat Peringatan 2, selanjutnya di beri tanda T I, TII – 2;
3. Foto Copy Surat Peringatan 3, selanjutnya di beri tanda T I, TII – 3;
4. Surat kesatu dengan Nomor surat 001/SKK/SAR/X/2023. Yang dikirim Pada tanggal 10 Oktober 2023 via email, Tentang permohonan Pelunasan Khusus, selanjutnya di beri tanda TI, TII – 4;
5. Surat Jawaban dari PT. Rekxa dengan Nomor surat :002/RF-BDG/X/2023, yang dikirim pada tanggal 10 Oktober 2023 via email, selanjutnya di beri tanda T I, TII – 5;
6. Surat ke 2 dengan Nomor surat 003/SKK/SAR/X/2023. Yang dikirim Pada tanggal 16 Oktober 2023 via email, Tentang permohonan Pelunasan Khusus, selanjutnya di beri tanda T I, TII – 6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati secara seksama materi gugatan Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah:

- Bahwa dimana Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: PK 8131220220800017 kemudian terhadap Perjanjian tersebut dibuatkan pula Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 12 Tanggal 02 September 2022 oleh Notaris Ashari Koerniawan, S.H, M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung Barat. Dalam Akta Jaminan Fidusia disebut bahwa Pemberi Fidusia adalah Saepul Rohman, yang beralamat di



KP Bunihayu, RT.006/RW.002, Kel./Desa Bunihayu, Kec. Jalan cagak, Kab. Subang dan Penerima Fidusia adalah PT. Reksa Finance Tbk yang berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabangnya di Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Indrayasa No. 134 RT.002/RW.008, Kelurahan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, dengan data Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) M/T, Warna Kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK122228, Nomor Mesin: 4D34TK34205, No Polisi T 8835 TM, BPKB atas nama Dana Rohdiana, Jaminan Fidusia tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sebesar Rp.208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dengan nilai penjaminan sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01162901AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 02-09-2022;

- Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut memuat Fasilitas Pinjaman dana sebesar Rp.208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah), yang diterima oleh Tergugat I, dibayar secara mengangsur pada tanggal 1 setiap bulannya mulai bulan Oktober 2022, sebesar Rp.6.899.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selama 48 bulan, Tujuan Kredit, Jangka Waktu Kredit, Suku Bunga Kredit, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Pembayaran, Penyerahan Barang, Jaminan, Kelalaian dan Akibat-Akibatnya, Pemberian Kuasa, Beban Pajak dan Bea Materai, Domisili Hukum, dan Ketentuan Peralihan Tambahan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat I selaku debitur melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian (lancar) namun menurut catatan History Pembayaran dari Penggugat, Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut dari angsuran ke 5 (lima) jatuh tempo 1 Februari 2023, sampai dengan diajukannya Gugatan ini;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat sebagian dari Posita Penggugat membenarkan dalil gugatan Pengugat tersebut dengan menyatakan :



- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat di point 1 adalah benar telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kontrak pembiayaan dimana kedua belah pihak menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : PK 8131220220800017;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat di point 3 yang mengatakan bahwa fasilitas Jaminan pinjaman dana sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp. 6.899.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selama jangka waktu 48 bulan adalah benar. Adapun jangka waktu selama 48 bulan, dimulai dari Oktober 2022 sampai dengan Oktober 2026, dan sudah melakukan pembayaran selama 4 (empat) kali angsuran dimulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah sebesar Rp. 27.596.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat di point 5 yang menyatakan Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsuran selama 7 bulan berturut-turut adalah benar, hal ini disebabkan kondisi usaha transportasi yang dilaksanakan oleh Tergugat I mengalami penurunan, sehingga untuk melaksanakan kewajiban Tergugat I terhadap Penggugat jadi terganggu;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 11 adalah benar, dimana Tergugat I pernah mendapatkan surat peringatan 1, 2 dan 3 tentang teguran untuk melakukan pembayaran cicilan, akan tetapi karena kondisi usaha transportasi yang dijalankan oleh Tergugat I mengalami penurunan, dimana usaha transportasi angkutan barang bahan material seperti pasir dan batu mengalami penurunan yang sangat drastis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan Penggugat kepada Tergugat II dan telah melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

2. Apakah Tergugat I juga telah melakukan melanggar Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati oleh Tergugat I dengan Penggugat pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : PK 8131220220800017?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebanyak 17 (tujuh belas) bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-17;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti surat yang masing-masing diberi tanda T I, TII –1 sampai dengan T I, TII – 6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Persoalan Pertama yaitu Apakah benar Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan Penggugat kepada Tergugat II dan telah melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Saepul Rohman yang beralamat di beralamat di KP. Bunihayu, RT.006/RW.002, Kel./Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak, Kab. Subang (Tergugat I) dihubungkan dengan bukti P-3 yaitu Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: PK 8131220220800017 adalah merupakan Pihak Kedua dalam Perjanjian tersebut, didapat suatu fakta bahwa benar Tergugat I yaitu Saepul Rohman telah sepakat mengikatkan dirinya dan telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dan terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: PK 8131220220800017, juga telah dibuatkan pula Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 12 Tanggal 02 September 2022 oleh Notaris Ashari Koerniawan, S.H, M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung Barat dimana dalam Akta Jaminan Fidusia disebut bahwa Pemberi Fidusia adalah Saepul Rohman, yang beralamat di KP Bunihayu,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sng



RT.006/RW.002, Kel./Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak, Kab. Subang dan Penerima Fidusia adalah PT. Reksa Finance Tbk yang berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabangnya di Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Indrayasa No. 134 RT.002/RW.008 Kelurahan Cibaduyut, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung (bukti surat P-5) dan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) M/T, Warna Kuning, Nomor Rangka: MHMFE74P5EK122228, Nomor Mesin:4D34TK34205, No Polisi T 8835 TM, dengan BPKB atas nama Dana Rohdiana;

Menimbang, bahwa Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) M/T, Warna Kuning, Nomor Rangka: MHMFE74P5EK122228, Nomor Mesin:4D34TK34205, No Polisi T 8835 TM, dengan BPKB atas nama Dana Rohdiana adalah Jaminan Fidusia diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sebesar Rp.208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dengan nilai penjaminan sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01162901AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal: 02-09-2022 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut memuat: Fasilitas Pinjaman dana sebesar Rp.208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah), yang diterima oleh Tergugat, dibayar secara mengangsur pada tanggal 1 setiap bulannya mulai bulan Oktober 2022, sebesar Rp.6.899.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selama 48 bulan;

Menimbang, bahwa menurut Catatan History Pembayaran (bukti P-7) Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut dari angsuran ke-5 (lima) jatuh tempo 1 Februari 2023, sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat dimana Penggugat telah melakukan upaya persuasif / kunjungan Petugas kepada Tergugat I yang mengingatkan akan kewajibannya (bukti P-9, P-10 dan P-11) dan Penggugat mendapatkan fakta bahwa alasan Tergugat I tidak melakukan kewajibannya dikarenakan Objek yang menjadi Jaminan Fidusia sudah dialihkan atau dipindahtangankan kepada Tergugat II yaitu Abdul Rahman (bukti P-17),;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam Jawabannya Tergugat I menyatakan benar antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kontrak pembiayaan dimana kedua belah pihak menandatangani Surat Perjanjian



Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : PK 8131220220800017 Tergugat I membenarkannya telah mendapat fasilitas Pinjaman dana sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp. 6.899.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selama jangka waktu 48 bulan adalah benar, dan Tergugat I sudah melakukan pembayaran selama 4 (empat) kali angsuran dimulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah sebesar Rp. 27.596.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsuran selama 7 bulan berturut-turut adalah benar, hal ini disebabkan kondisi usaha transportasi yang dilaksanakan oleh Tergugat I mengalami penurunan, sehingga untuk melaksanakan kewajiban Tergugat I terhadap Penggugat jadi terganggu;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim akan uraikan mengenai tentang Fidusia : yang dimaksudkan dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda berdasarkan Undang Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sedangkan dalam Ayat (2) yang dimaksud Jaminan Fidusia adalah hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari materi gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Objek yang menjadi Jaminan Fidusia sudah dialihkan atau dipindahtangankan kepada Tergugat II yaitu Abdul Rahman (bukti P-17);

Menimbang, bahwa disini akan Majelis Hakim uraikan dari bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan ketentuan Perundang-undangan telah diperoleh fakta bahwa benar Tergugat I yaitu Saepul Rohman merupakan Debitur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat dan Tergugat I telah mendapatkan Fasilitas Pinjaman dana sebesar Rp.208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dengan menyertakan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) M/T, Warna Kuning, Nomor Rangka: MHMFE74P5EK122228, Nomor Mesin:4D34TK34205, No Polisi T 8835 TM, dengan BPKB atas nama Dana Rohdiana dimana atas pembiayaan tersebut Saepul Rohman sebagai Debitur telah menjadi Pemberi Jaminan fidusia berupa unit mobil dimaksud kepada **PT. REKSA FINANCE** selaku Penerima Jaminan Fidusia, melalui Akta Jaminan Fidusia yang telah diproses sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga sejak

terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut **PT. REKSA FINANCE** sebagai Penerima Fidusia, adalah pihak yang mempunyai hak kepemilikan atas 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) M/T, Warna Kuning, Nomor Rangka: MHMFE74P5EK122228, Nomor Mesin:4D34TK34205, No Polisi T 8835 TM, dengan BPKB atas nama Dana Rohdiana tersebut;

Menimbang, bahwa Saepul Rohman ternyata sudah membayar cicilan kepada **PT. REKSA FINANCE** sebanyak 4 (empat) kali dan pada cicilan Ke-5 Tergugat I tidak memenuhi lagi kewajibannya untuk membayar cicilan tersebut, sehingga akhirnya dapat Majelis Hakim kategorikan Tergugat I sebagai suatu Perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan

kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mempunyai kekuatan Eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Apabila Debitor Cidera Janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa "Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali Pengalihan atas benda persediaan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia". Kemudian dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga disebutkan bahwa "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan Kontraktual atau yang timbul dari perbuatan Melanggar Hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti diatas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa adanya suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia dalam hal ini Tergugat I telah melakukan suatu Pengalihan Objek Jaminan Fidusia kepada Tergugat II yang didasarkan dari bukti surat P-17 yaitu Kuitansi yang ditandatangani oleh Saepul Rohman (Tergugat I) yang menyatakan Take Over Credit Mobil Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) M/T, Warna Kuning, Nomor Rangka: MHMFE74P5EK122228, Nomor Mesin:4D34TK34205, No Polisi T 8835 TM, dengan BPKB atas nama Dana Rohdiana berdasarkan ketentuan Undang-undang Fidusia, pihak Penggugat tidak ikut menanggung kewajiban tersebut, dan ketika Tergugat I sebagai Pemberi Fidusia tidak melaksanakan kewajibannya (Cedera Janji), maka pihak Penggugat mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat tetap merupakan Pemegang Hak Kepemilikan atas 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) M/T, Warna Kuning, Nomor Rangka: MHMFE74P5EK122228, Nomor Mesin:4D34TK34205, No Polisi T 8835 TM, dengan BPKB atas nama Dana Rohdiana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim pokok permasalahan Pertama yaitu Apakah benar Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan Penggugat kepada Tergugat II dan telah melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terjawab, dimana Penggugat merupakan pemegang hak atas 1 (satu) unit mobil tersebut yang berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, sebagaimana juga yang telah diisyaratkan berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan



Fidusia dimana Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permasalahan Kedua yaitu “Apakah Tergugat I juga telah melakukan melanggar Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati oleh Tergugat I dengan Penggugat pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : PK 8131220220800017? akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, bukti surat P-7, serta bukti surat P-8, bukti surat P-9, bukti surat P-10 dan bukti surat P-11 dan juga telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya dimana Tergugat I dengan adanya tidak dapat lagi membayar cicilan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana juga telah dibenarkan dalam jawabannya Para Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai suatu kesimpulan bahwa benar Tergugat I telah melakukan melanggar Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati oleh Tergugat I dengan Penggugat pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : PK 8131220220800017 tersebut, oleh karenanya pokok permasalahan ini juga telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum -Petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka Ke-1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian Petitum gugatan yang lain, sehingga akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka Ke-2, yang Menyatakan sah demi hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengenai halnya Petitum tersebut karena sudah dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim mengkategorikan Para Tergugat telah Melakukan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah tersirat didalam Pasal **1365** KUHPdata. Menurut



pasal ini PMH diberi pengertian Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai PMH, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa **Mariam Darus Badruzaman** dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip oleh **Rosa Agustina**, menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Harus ada perbuatan, baik positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim telah melihat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak diketahui bahwa Tergugat I telah mengalihkan barang Jaminan Fidusia yang di ikatkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : PK 8131220220800017 (bukti surat P-3) kepada Tergugat II (bukti surat P-17) serta Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 12 Tanggal 02 September 2022 oleh Notaris Ashari Koerniawan, S.H, M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung Barat dimana dalam Akta Jaminan Fidusia disebut bahwa Pemberi Fidusia adalah Saepul Rohman, yang beralamat di KP Bunihayu, RT.006/RW.002, Kel./Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak, Kab. Subang dan Penerima Fidusia adalah PT. Rekza Finance Tbk yang berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabangnya di Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Indrayasa No. 134 RT.002/RW.008 Kelurahan Cibaduyut, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung (bukti surat P-5), berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum angka Ke-2 ini patut untuk Majelis Hakim Kabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka Ke-3, yang Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar Rp.285.597.926,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) secara lunas dan seketika setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang terhadap hal tersebut dikarenakan Tergugat I telah juga di nyatakan atau dikategorikan sebagai Debitur yang telah Wanprestasi / Cidera Janji dimana kondisi salah satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya karena tidak pernah lagi membayar hutang kepada Penggugat pada angsuran selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut dari angsuran ke-5 (lima) jatuh tempo 1 Februari 2023, sampai dengan saat ini dan menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan , “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa terkait unsur Wanprestasi, menurut Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam Wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa terkait fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dimana terdapat kelalaian dari Tergugat I yang telah melanggar suatu Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : PK 8131220220800017 (bukti surat P-3) oleh karena itu bila melakukan Wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi Wanprestasi ini dimuat dalam **Pasal 1239 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang bahwa penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak Wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J.



Satrio dalam *Hukum Perikatan* menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis :

1. Bunga Moratoir, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
2. Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
3. Bunga Kompensatoir, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa apabila pihak Debitur melakukan Wanprestasi, pihak kreditur umumnya memberikan surat perintah atau peringatan yang menerangkan bahwa pihak/debitur telah melalaikan kewajibannya. Surat ini dikenal dengan surat somasi / surat peringatan-peringatan (bukti surat P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yakni Full Prepayment Trial Calculation (Customer) terperinci sebagai berikut:

- Sisa Hutang	= Rp. 243.469.426,-
- Denda keterlambatan angsuran berjalan	= Rp. 37.078.500,-
- Coll Fee	= Rp. 50.000,-
- Biaya Penagihan	= Rp. 5.000.000,-
Total keseluruhan	= <u>Rp. 285.597.926,-</u>

(dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa akan Majelis Hakim Putuskan mengenai total keseluruhan yang hendak akan di bayar oleh Tergugat II kepada Penggugat dan menurut Majelis Hakim juga cukup adil bagi kedua belah pihak adalah sebesar atau sejumlah Rp243.469.426,- (Dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan empat ratus dua puluh enam Rupiah) ditambah Rp28.894.800,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) sehingga Total yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp272.364.226,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh enam Rupiah), berdasarkan bukti surat P-7, dan mengenai Coll Fee sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) dan Biaya Penagihan Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) karena didalam persidangan Penggugat tidak menyertakan bukti-bukti surat mengenai perincian-perincian tersebut maka akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak Majelis Hakim kabulkan sebatas mengenai Coll Fee dan Biaya Penagihan, oleh



karenanya untuk Petitem angka Ke-3 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan Redaksional amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Ke-4 yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta bergerak berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) M/T, Warna: Kuning, Nomor Rangka: MHMFE74P5EK122228, Nomor Mesin: 4D34TK34205, No Polisi T 8835 TM, BPKB atas nama Dana Rohdiana, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama pemeriksaan perkara hingga saat Putusan diucapkan, Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) maka hal tersebut menjadi tidak relevan sehingga Petitem angka Ke-4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Ke-5 yaitu Menjatuhkan agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding, Kasasi, maupun Verzet dari pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*), dimana menurut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, untuk terpenuhinya petitem tersebut harus terpenuhi sebagaimana syarat yang ditentukan pasal tersebut, oleh karena dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan adanya alasan yang kuat dan tidak terpenuhi syarat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, dengan demikian Petitem angka Ke-5 gugatan Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitem angka Ke-6 "Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan, oleh karenanya Petitem angka Ke-6 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut, terhadap bukti surat yang lainnya yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan mengesampingkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitem angka Ke-1 yang “Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan seluruh Pertimbangan terurai di atas gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar Kewajibannya sejumlah Rp272.364.226,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh enam Rupiah) secara lunas dan seketika setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp239.800,- (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Mohammad Iqbal, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dian Anggarini Meksowati, SH.,M.H. dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sng tertanggal, 14 September 2023, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Subang, tdan elah dikirim secara Elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Dian Anggraini Meksowati, SH.,M.H.

Mohammad Iqbal, SH.,MH

Ribka Novita Bontong, SH.

Panitera Pengganti,

Imam Kusworo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp. 75.000,-
- PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP Para Tergugat	: Rp. 20.000,-
- Panggilan	: Rp. 48.000,-
- Penggandaan	: Rp. 16.800
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp 239.800,- (Dua ratus tiga puluh sembilan
ribu delapan ratus rupiah).